

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan Ekonomi Daerah adalah proses pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan swasta untuk menciptakan lapangan kerja yang baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah yang bersangkutan (Arsyad,2010;108). Pada umumnya pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tolok ukur untuk melihat perkembangan yang terjadi dalam proses pembangunan ekonomi daerah dan indikasi untuk mengukur sejauh mana keberhasilan suatu kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam otonomi daerah.

Sejak Indonesia memasuki era otonomi daerah yang ditetapkan dalam undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang digantikan dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang mengharuskan memiliki kemandirian dan tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan di daerahnya dengan tujuannya adalah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, terutama untuk pelayanan masyarakat seperti tempat hiburan, kesehatan, keamanan, pendidikan dan transportasi, adanya undang-undang tersebut memberikan tuntutan kepada pemerintah pusat untuk memberikan tuntutan kepada pemerintah daerah untuk menggali semaksimal mungkin sumber-sumber pendapatannya secara mandiri agar

dapat menjalankan tanggung jawab sebagai pemerintah dengan baik.

Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengurus dengan mandiri sumber-sumber pendapatan guna melaksanakan tugas pemerintah dan pembangunan di daerahnya. Hal ini menunjukkan bahwa daerah harus berusaha untuk mampu meningkatkan pendapatan asli daerah yang merupakan dasar dalam menyelenggarakan dan mewujudkan otonomi daerah.

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan daerah. Pajak daerah merupakan komponen yang memberikan kontribusi terbesar. Dengan kontribusi pajak daerah yang semakin besar maka pemerintah akan semakin leluasa dalam memanfaatkan dana yang diperoleh dan akan menambah kepercayaan diri untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah daerah dan pembangunan daerah serta meningkatkan kualitas otonominya sekaligus mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

Semakin besar penerimaan Pendapatan Asli Daerah suatu daerah, maka semakin rendah tingkat ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, sebaliknya semakin rendah Pendapatan Asli Daerah suatu daerah maka semakin tinggi tingkat ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dengan demikian peran Pendapatan Asli Daerah menjadi sangat penting bagi sumber pembiayaan pemerintah daerah karena merupakan tolok ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah, di mana Pendapatan Asli Daerah terhadap total penerimaan merupakan indikator dari kemandirian keuangan pemerintah suatu daerah.

Salah satu jenis pajak daerah adalah pajak hiburan yang diperoleh dari

penyelenggaraan hiburan. Pajak hiburan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan, dengan definisi hiburan sebagai semua jenis tontonan pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggaraan hiburan.

Komponen pendapatan daerah di Kota Kupang sebagai Ibukota dari Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dapat diandalkan berasal dari sumber Pendapatan Asli Daerah yaitu pajak daerah. Salah satu macam pajak yang dipungut dikota kupang adalah Pajak Hiburan. Kota Kupang menjadi wilayah yang kini mendapat perhatian besar dari pelaku bisnis untuk menjalankan usaha-usaha di sektor hiburan, yakni bioskop,tempat permaian Billiard, panti pijat, pusat kebugaran,dan insidentil. Dalam rangka meningkatkan pendapatannya, maka kondisi ini dimanfaatkan Pemerintah Daerah Kota Kupang dengan melakukan pemungutan pajak kepada para pelaku bisnis di sektor hiburan yang sesuai tarif dan dasar pengenaan pajak.

Realisasi pajak hiburan di Kota Kupang pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 ditunjukkan dalam tabel berikut ini.

**Tabel 1.1**  
**Target dan Realisasi Pajak Hiburan Kota Kupang**  
**Tahun Anggaran 2014-2017**

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2014	1.654.855.000	1.336.665.149	81%
2015	1.043.845.000	1.185.574.102	114%
2016	2.300.000.000	5.107.081.560	222%
2017	3.457.997.000	2.305.258.687	67%
<b>Jumlah</b>	<b>8.456.697.000</b>	<b>9.934.579.498</b>	<b>117%</b>

*Sumber Data: Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang, 2020*

Berdasarkan pada tabel di atas dapat dilihat bahwa pencapaian target pajak hiburan dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi, dengan jumlah realisasi penerimaan pajak hiburan dari tahun 2014-2017 sebesar Rp 9.934.579.498, dengan persentase terendah pada tahun 2017 sebesar 67% dan persentase tertinggi pada tahun 2016 sebesar 222 %.

Pajak hiburan merupakan salah satu jenis pajak Kota Kupang yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang pajak daerah dengan tarif pajak hiburan yang ditetapkan paling tinggi sebesar 35% dan paling rendah sebesar 10%. Dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.

Peningkatan dan penurunan dari realisasi pajak hiburan dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya jumlah penduduk, Jumlah Tempat Hiburan dan Pendapatan Per Kapita. Dalam penelitian Elka Saputra (2012) yang meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak hiburan di Kota Semarang, jumlah penduduk, laju inflasi dan Pendapatan Per Kapita memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak hiburan sedangkan jumlah perusahaan dianggap tidak memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak hiburan.

Dalam penelitian yang dilakukan Ausisari (2017) berbeda jauh dengan penelitian yang dilakukan Elka Saputra (2012). Dalam penelitian Ausisari yang juga meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak hiburan di Kota Makassar menjelaskan bahwa sanksi perpajakan, pelayan petugas pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Hiburan. Menurutnya, sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak Hiburan dan pelayan Petugas Pajak

harus memiliki kompetensi, pengalaman, serta motivasi yang tinggi sebagai pelayanan publik agar berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak Hiburan.

Berdasarkan uraian diatas, terdapat perbedaan hasil dari penelitian sebelumnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Penerimaan Pajak Hiburan, maka Peneliti tertarik untuk ingin lebih mengkaji dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Penerimaan Pajak Hiburan. Untuk itu Peneliti melakukan penelitian mengenai **“Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Hiburan di Kota Kupang”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pencapaian target dan realisasi pajak hiburan yang fluktuatif pada tabel diatas, maka rumusan masalah yang diteliti adalah:

1. Apakah variabel Jumlah Penduduk, Jumlah Tempat Hiburan, dan Pendapatan Per Kapita berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap penerimaan Pajak Hiburan di Kota Kupang?
2. Apakah variabel Jumlah Penduduk, Jumlah Tempat Hiburan, dan Pendapatan Per Kapita berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap penerimaan Pajak Hiburan di Kota Kupang?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Variabel Jumlah Penduduk, Jumlah Tempat Hiburan, Pendapatan Per Kapita berpengaruh secara parsial terhadap penerimaan Pajak Hiburan di Kota Kupang
2. Untuk mengetahui Variabel Jumlah Penduduk, Jumlah Tempat Hiburan, Pendapatan Per Kapita berpengaruh secara parsial terhadap penerimaan Pajak Hiburan di Kota Kupang.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari melakukan penelitian ini adalah:

### **1.4.1 Bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan**

Informasi hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah sarana pustaka yang berhubungan dengan Pajak Hiburan.

### **1.4.2 Bagi Masyarakat**

Sebagai acuan bagi masyarakat untuk menyadari kewajiban membayar pajak

### **1.4.3 Bagi Pemerintah**

Sebagai bahan masukan bagi para pengambil keputusan dalam menerapkan kebijakan dalam upaya meningkat realisasi Penerimaan Pajak Hiburan di Kota Kupang.

### **1.4.4 Bagi lembaga Pendidikan**

Sebagai bahan informasi dan dapat dijadikan referensi bagi pemerintah dalam hal Penerimaan Pajak Hiburan di Kota Kupang.